



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.Plw/2016/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadiliperkara perdata perlawanan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rahim Alias Inaq Sirli : Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± (lebih kurang) 47 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kali Bambang, Desa Lenek Kali Bambang, Kecamatan Aik Mel, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sayid Mustafa Kamal, S.H.** adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Berkantor di **Advokat & Legal Konsultan Sayid Mustafa Kamal, SH & Partners** Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.33/SK.PDT/ADV.SMK/XII/2016 tertanggal 13 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Desember 2016 selanjutnya disebut sebagai pihak **Kuasa Hukum Pelawan**;

LAWAN

- 1. Makripatullah** : Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Umur ± (lebih kurang) 32 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Koloh Petung Barat, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;
- 2. Siti Musmita** : Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± (lebih kurang) 23 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Sel



tinggal di Dusun Koloh Petung Lauk, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;

3. **Suhaemi alias Haji Nur**:Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Umur ± (lebih kurang) 58 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Bila Timuk, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan III**;

4. **Kusup Alias Amaq Amzan**:Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Umur ± (lebih kurang) 46 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Koloh Petung Timuk, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IV**;

Dalam hal ini Terlawan II dan Terlawan III memberikan kuasa kepada Terlawan I dan Terlawan IV berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 7 Pebruari 2017 dan Penetapan no.W25-U4/8/HT.08.01.SK/II/2017 tanggal 7 Pebruari 2017. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Terlawan**;

DAN

1. **Amaq Supiandi alias Haji Mustika**:Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Umur ± (lebih kurang) 58 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kali Bambang, Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan I**;

2. **Muhrim alias Inaq Ana** :Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± (lebih kurang) 54 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Bila, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.



Untuk selanjutnya disebut sebagai
Turut Terlawan II;

3. **Kasan alias Amaq Tohit:** Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Umur ± (lebih kurang) 52 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Koloh Petung Timuk, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan III;**

4. **KAHMAT ALIAS AMAQ ZANI,** Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Umur ± (lebih kurang) 49 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Koloh Petung Timuk, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pelawan dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 13 Desember 2016 dengan register nomor 133/Pdt.Plw/2016/PN.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Pelawan, Terlawan I, III dan IV dan Turut Terlawan I hadir dipersidangan sedangkan Terlawan II dan Turut Terlawan II, III dan IV tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr.

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Sel



Erwin Harlond P. S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan mempunyai sebidang tanah seluas $\pm 0,510$ Ha (lebih kurang 51 Are) sebagaimana Pipil Nomor 1304, Persil Nomor 211, Kelas II atas Nama Amaq Supiandi (Turut Telawan 1) yang terletak di Subak Omba, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, kabupaten Lombok Timur dengan batas -batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Amaq Sabirin

Seelah Selatan : Tanah Amaq Masiah

Sebelah Barat : Tanah Amaq Kanda

Sebelah Timur : Kali ,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**

2. Bahwa adapun Obyek sengketa sebagaimana kami uraikan diatas, diperoleh oleh Pelawan dari orang tua Pelawan yang bernama **AMAQ SUKUR ALIAS LEMBAT** dimana sebelumnya orang tua Pelawan yaitu **AMAQ SUKUR ALIAS LEMBAT** membeli obyek sengketa dari **AMAQ SUPIANDI (TURUT TERLAWAN 2)** pada tahun 1997 sebagaimana surat pernyataan jual beli Tanah Pertanian/Ladang antara **AMAQ SUPIANDI (TURUT TERLAWAN 2)** sebagai Pihak penjual dengan **AMAQ SUKUR ALIAS LEMBAT** (Orang tua Pelawan) sebagai Pihak Pembeli yang disaksikan oleh Kepala Dusun Kalibambang, Sekdes Lenek daya, Kaur Pemerintahan ,diketahui oleh Kepala Desa Lenek Daye dan telah pula deregister dengan Nomor : 01/JB/X/V Tertanggal 20 September 1997.
3. Bahwa adapun alasan orang tua Pelawan (**AMAQ SUKUR ALIAS LEMBAT**) berani membeli obyek sengketa dari **AMAQ SUPIANDI (TURUT TERLAWAN 1)** adalah karena orang tua Pelawan mengetahui bahwa obyek sengketa merupakan hak milik dari **AMAQ SUPIANDI (TURUT TERLAWAN 1)** yang diperoleh dari orang tua Para Terlawan yang secara kebetulan mempunyai nama yang sama dengan orang tua Pelawan yaitu **SUKUR ALIAS AMAQ KANDA** sebagaimana surat Pernyataan penyerahan tanah yang diberikan oleh **SUKUR ALIAS AMAQ KANDA** (Orang tau Para

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Sel



Terlawan) kepada **AMAQ SUPIANDI (TURUT TERLAWAN 2)** yang disaksikan oleh beberapa orang saksi termasuk kepala Dusun Kalibambang yang diketahui oleh Kepala Desa Lenek Tertanggal 29 Februari 1988.

4. Bahwa adapun isi dan atau inti dari surat Pernyataan Peneyrahan tanah yang dilakukan oleh **SUKUR ALIAS AMAQ KANDA** (Orang tau Para Terlawan) kepada **AMAQ SUPIANDI (TURUT TERLAWAN 1)** yang ditunjukkan oleh **AMAQ SUPIANDI (TURUT TERLAWAN 1)** sebelum dibeli oleh orang tua Pelawan (**AMAQ SUKUR ALIAS LEMBAT**) adalah sebagai berikut:

“.. bahwa pihak pertama ada menerima uang ganti rugi sebesar Rp.255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari Pihak kedua terhadap tanah sawah yang termuat atas nama Amaq Supiandi Pipil Nomor 1304, Perc No 211, luas 0,510 Ha terletak di Subak Desa Lenek,, selanjutnya pihak pertama dengan sadar menyatakan bahwa tanah sawah tersebut adalah hak milik Amaq Supiandi (Pihak kedua) “ .

5. Bahwa sejak dibelinya obyek sengketa oleh orang tua Pelawan (**AMAQ SUKUR ALIAS LEMBAT**) dari **AMAQ SUPIANDI (TURUT TERLAWAN 2)** pada tahun 1997, obyek sengketa dikuasai oleh Orang tua Pelawan dan setelah orang tau pelawan meninggal duina, penguasaan obyek sengketa sampai dengan detik ini dilanjutkan oleh Pelawan dengan menanam padi dan hasilnya dapat dinikmati oleh Pelawan tanpa adanya gangguan dari pihak manapun juga dan atau tanpa adanya keberatan dari pihak lainnya, dan sebagai warganegara yang baik Pelawan tak pernah lupa untuk membayar pajak atas obyek sebagaimana SPPT Nomor 52.03.090.006.032-0115-0 atas namwa Wajib Pajak **AMAQ SUKUR** (Orang tua Pelawan).
6. Bahwa kemudian sekitar bulan Mei tahun 2015, secara tiba - tiba Para Terlawan dan Para Turut Telawan yang diikuti oleh beberapa orang yang baru diketahui oleh Pelawan adalah Majelis hakim dan melakukan Pengecekan dan atau pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa yang saati itu sedang dikerjakan oleh Pelawan, Karena kebingungan Pelawan sempat melontarkan pertanyaan kepada Para Turut Telawan dengan



berkata “ ada apa ini, kenapa tanah saya di lihat-lihat ?” Namun Para Turut Telawan menyatakan “ *Tidak ada apa-apa hanya orang pingin lihat saja* “ sehingga Pelawan menjadi tenang.

7. Bahwa setelah kejadian sebagaimana pelawan uraikan pada posita Nomor 6 diatas, Keadaan kembali normal dan pelawan tetap mengerjakan obyek sengketa dengan tenang, **sampai akhirnya pada tanggal 9Desember 2016** Para Turut teralwan mendatangi Pelawan dan menyatakan akan ada pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa yang sedang Pelawan kuasai saat ini dengan menunjukkan adanya bukti permohonan pelaksanaan eksekusi dan tentu saja hal tersebut sangat mengejutkan Pelawan mengingat selama ini tidak ada pihak yang menggugat pelawan, dan Pelawan juga tidak pernah memperjual belikan obyek sengketa kepada siappun juga.
8. Bahwa mendengar pernyataan para Turut Telawan, Akhirnya pelawan meminta seluruh berkas atas obyek sengketa termasuk semua putusan di semua tingkat peradilan sebagaimana Putusan perkara Nomor : 36 / Pdt.G/2015/PN.SEL. tanggal 8 Juli 2015, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 134 /PDT / 2015 /PT.MTR. tanggal 26 November 2015, Jo Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor : 721 K /PDT/2016. Tanggal 20 Juni 2016.
9. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh isi putusan dan pertimbangan hukum perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.SEL.Tertanggal 8 juli 2015 yang menjadi inti permasalahan ternyata menurut hemat pelawan banyak terdapat kesalahan dan banyak fakta hokum yang tidak diurakan dan atau tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan negeri selong, dan adapun fakta hokum yang diabaikan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa obyek sengketa yang digugat dalam perkara nomor. 36/Pdt.G/2015/PN.SEL oleh Para Terlawan **berbeda dengan obyek yang akan dilakukan eksekusi baik terhadap Nomor Pipi, Persil, kelas, luas bahkan dengan alamat obyek sengketa dan untuk lebih jelasnya akan kami perjelas dalam table dibawah ini:**



Nomor	Obyek sengketa perkara 36/Pdt.G/2015/PN.SEL	Obyek sengketa (obyek yang akan di eksekusi)
1	Luas : 0,825 Ha (82 Are)	Luas : 0,510 Ha (51 Are)
2	No Pipil : 1307	No Pipil : 1304
3	No Perc : 210	No Perc : 211
4	Kelas : V	Kelas : II
5	Letak : Orong Gawah Nyambuk, Jempong, Desa Lenek, Kec. Aik mel. Lombok Timur	Letak : Subak Omba, Desa Lenak, Kec. Aik Mel, Lombok Timur

- b. Bahwa selain adanya perbedaan yang sangat mencolok terhadap obyek sengketa yang digugat dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.SEL dengan obyek yang dikuasai oleh Pelawan dan atau yang akan di Eksekusi, Perkara tersebut juga kurang pihak karena tidak menarik pelawan sebagai pihak mengignat pelawan adalah orang yang menguasai dan atau memiliki obyek tanah yang akan dieksekusi dan hal tersebut diketahui persis oleh majelis hakim perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.SEL. karena menemukan Pelawan sedang menggarap obyek tanah yang akan dieksekusi Namun tidak dipertimbangkan.
- c. Obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Pelawan sejak tahun 1997 dari adanya jual beli yang sah sehingga sudah sepatutnya Pelawan dinyatakan orang tau pembeli sebagai Pembeli yang beritikad baik dan sudah seharusnya dilindungi oleh hukum .
10. Bahwa sebagaimana diketahui sebuah putusan dapat pula tidak dapat dilaksanakan dan atau tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel) apabila :
- Putusan yang bersifat deklaratoir dan/atau konstitutif.



- *Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi.*
- *Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan.*
- Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan

11. Bahwa berdasarkan adanya fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri selong dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.SEL. khususnya tentang adanya perbedaan obyek sengketa dalam perkara dengan obyek yang akan dieksekusi, yang selanjutnya dikaitkan dengan syarat suatu putusan tidak dapat dieksekusi maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Para Terlawan ***tidak memenuhi syarat*** suatu pelaksanaan putusan ***sehingga*** sudah sepatutnya Putusan perkara Nomor : 36 / Pdt.G/2015/PN.SEL. tanggal 8 Juli 2015, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 134 /PDT / 2015 /PT.MTR. tanggal 26 November 2015, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 721 K /PDT/2016. Tanggal 20 Juni 2016. dinyatakan ***NON EKSEKUTABLE (TIDAK BISA DIEKSEKUSI)***.
12. Bahwa selain syarat eksekusi terhadap obyek sengketa tidak terpenuhi dengan adanya perbedaan obyek, Permohonan eksekusi juga belum memenuhi syarat lainnya dimana ***suatu putusan tidak dapat dilaksanakan terhadap suatu obyek apabila penguasaan atas obyek berada pada pihak lainnya*** dan faktanya obyek sengketa yang akan dieksekusi berada dalam penguasaan Pelawan sejak tahun 1997 sampai dengan detik ini, dan hal ini telah diperkuat dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”; sehingga sangat beralasan hukum bagi Pelawan mengajukan perlawanan sebagaimana Perkara Aquo dan sangat beralasan hukum pula bagi Majelis hakim untuk menolak pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh para Terlawan.
13. Bahwa perbuatan para Terlawan yang mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap tanah (obyek Sengketa) yang bukan Hak Miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan akan menimbulkan



kerugian bagi Pelawan khususnya kerugian Materil dimana Dengan adanya permohonan Eksekusi terhadap obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Pelawan maka secara otomatis pelawan akan kehilangan hak atas obyek tanah seluas 51 are yang sebelumnya diperoleh secara sah oleh orang tua Pelawan, sehingga sangat beralasan hukum bagi Pelawan untuk memohon kepada Judex Factei untuk tidak melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa.

14. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*allgoed opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi ;
15. Bahwa oleh karena pelaksanaan perintah eksekusi a quo akan segera dilaksanakan, maka para Pelawan mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk menunda pelaksanaan eksekusi a quo, sampai dengan perkara perlawanan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM PROVISI

Bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa sekarang ini telah dimohonkan untuk di eksekusi oleh Para Terlawan maka untuk menghindari hilangnya hak pelawan, Pelawan mohon terhadap obyek sengketa di tunda eksekusinya.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, kami Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong dan atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menunda pelaksanaan eksekusi Terhadap Putusan perkara Nomor : 36 / Pdt.G/2015/PN.SEL. tanggal 8 Juli 2015, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 134 /PDT / 2015 /PT.MTR. tanggal 26 November 2015, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 721 K /PDT/2016. Tanggal 20 Juni 2016.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Sel



1. Mengabulkan Permohonan Pelawan untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah seluas $\pm 0,510$ Ha (lebih kurang 51 Are) sebagaimana Pipil Nomor 1304, Persil Nomor 211, Kelas II atas Nama Amaq Supiandi (Turut Telawan 1) yang terletak di Subak Omba, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, kabupaten Lombok Timur dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Sabirin
 - Seelah Selatan : Tanah Amaq Masiah
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Kanda
 - Sebelah Timur : Kali ,**adalah Hak Milik Pelawan**
3. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang baik dan jujur
4. Menyatakan tidak dapat dilaksanakan atau batal demi hukum penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Selong Nomor : 36 / Pdt.G/2015/PN.SEL. tanggal 8 Juli 2015, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 134 /PDT / 2015 /PT.MTR. tanggal 26 November 2015, Jo Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor : 721 K /PDT/2016. Tanggal 20 Juni 2016.
5. Menghukum terlawan dan turut terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perlawanan ini.
6. Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut **Kuasa Para Terlawan** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar pelawan mempunya sebidang tanah sebagaimana yang dijelaskan pada poin 1, tetapi yang benar adalah tanah tersebut yang dimaksud adalah terletak di Subak Kalibambang Orong Jempong Ponjen Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur yaitu tanah sawah dengan nomor pipil 1307, nomor persil 210 kelas V luas 0,825 Ha atau 82,5 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Kamil
 - Sebelah Selatan : Dahulu Tanah Amaq Kau sekarang Amaq Masiah
 - Sebelah Timur : Sungai

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Sel



- Sebelah Barat : Tanah Papuq Kanda
2. Bahwa apa yang disampaikan pada poin 2 itu tidak benar, dimana pelawan tidak pernah memperoleh tanah dari orang tuanya bernama Amaq Sukur alias Lembat sehingga jual beli antara Amaq Supiandi alias Haji Mustika dengan Amaq Sukur alias Lembat tidak pernah terjadi sehingga pelawan hanya mengada-ada agar terjadi penundaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung No. 721K/PDT/2016.
 3. Bahwa apa yang disampaikan pada poin 3 dan 4 hanya mengulang-ulang isi persidangan yang tertuang dalam putusan perkara No. 36/pdt.G/2015/PN.SEL tanggal 8 Juli 2015, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 134/PDT/2015/PT.MTR tanggal 26 November 2015, Jo Putusan Mahkamah Agung No. 721K/PDT/2016, tanggal 20 Juni 2016, yang menurut terlawan hanya mengada-ada sesuatu yang fiktif yang tidak penting, dan tidak perlu dipertimbangkan oleh yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Selong.
 4. Bahwa pada poin 5 apa yang disampaikan pelawan itu tidak benar ini terbukti ketika PS yang dilakukan oleh Majelis Hakim, bahwa yang menguasai tanah sengketa sampai dengan saat ini adalah Amaq Supiandi alias Haji Mustika, jadi tidak ada orang lain yang menguasai sampai saat ini.
 5. Bahwa poin 6,7 dan 8 pelawan hanya menjelaskan proses terjadinya sidang dan pasca sidang menurut terlawan itu tidak penting, sehingga tidak ada relevansinya dengan perkara ini.
 6. Bahwa poin 9 hanya mengulang-ulang apa yang disampaikan pada waktu persidangan dan semuanya sudah tertuang dalam Putusan.
 7. Bahwa poin 10 merupakan sebuah ketentuan yang perlu dikaitkan dengan fakta persidangan yang harus dipertimbangkan.
 8. Bahwa tidak ada sedikitpun fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim baik ditingkat pertama, banding dan kasasi.
 9. Bahwa poin 12 yang mengatakan adanya perbedaan obyek itu tidak benar, karena dalam eksepsi terlawan 1 sudah menjelaskan obyek tersebut seperti yang disampaikan pelawan, oleh karena itu semua yang disampaikan pelawan sudah diuraikan dalam persidangan.
 10. Bahwa para terlawan dengan tegas menolak semua permohonan dari pelawan.

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Sel



Demikian jawaban para terlawan, agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pelawan seluruhnya
2. Menghukum pelawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat adanya perlawanan ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut Turut Terlawan I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa memang Benar Bahwa Pelawan mempunyai sebidang tanah seluas $\pm 0,510$ Ha (lebih kurang 51 Are) sebagaimana Pipil Nomor 1304, Persil Nomor 211, Kelas II atas Nama Amaq Supiandi (Turut Telawan 1) yang terletak di Subak Omba, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, kabupaten Lombok Timur dengan batas -batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Sabirin

Seelah Selatan : Tanah Amaq Masiah

Sebelah Barat : Tanah Amaq Kanda

Sebelah Timur : Kali

2. Bahwa memang Benar Obyek sengketa sebagaimanadi uraikan dalam gugatan pelawan , diperoleh oleh Pelawan dari orang tua Pelawan yang bernama AMAQ SUKUR ALIAS LEMBAT dimana sebelumnya orang tua Pelawan yaitu AMAQ SUKUR ALIAS LEMBAT membeli obyek sengketa dari AMAQ SUPIANDI (TURUT TERLAWAN 2) pada tahun 1997 sebagaimana surat pernyataan jual beli Tanah Pertanian/Ladang antara AMAQ SUPIANDI (TURUT TERLAWAN 2) sebagai Pihak penjual dengan AMAQ SUKUR ALIAS LEMBAT (Orang tua Pelawan) sebagai Pihak Pembeli yang disaksikan oleh Kepala Dusun Kalibambang, Sekdes Lenek daya, Kaur Pemerintahan ,diketahui oleh Kepala Desa Lenek Daye dan telah pula deregister dengan Nomor : 01/JB/X/V Tertanggal 20 September 1997.
3. memang Benar orang tua Pelawan (AM AQ SUKUR ALIAS LEMBAT) berani membeli obyek sengketa dari AMAQ SUPIANDI (TURUT TERLAWAN 1) adalah karena orang tua Pelawan mengetahui bahwa obyek sengketa merupakan hak milik dari AMAQ SUPIANDI (TURUT TERLAWAN 1) yang

Halaman 12 dari 21Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Sel



diperoleh dari orang tua Para Terlawan yang secara kebetulan mempunyai nama yang sama dengan orang tua Pelawan yaitu SUKUR ALIAS AMAQ KANDA sebagaimana surat Pernyataan penyerahan tanah yang diberikan oleh SUKUR ALIAS AMAQ KANDA (Orang tua Para Terlawan) kepada AMAQ SUPIANDI (TURUT TERLAWAN 2) yang disaksikan oleh beberapa orang saksi termasuk kepala Dusun Kalibambang yang diketahui oleh Kepala Desa Lenek Tertanggal 29 Februari 1988.

4. memang Benar surat Pernyataan Penevrahan tanah yang dilakukan oleh SUKUR ALIAS AMAQ KANDA (Orang tau Para Terlawan) kepada AMAQ SUPIANDI (TURUT TERLAWAN 1) yang ditunjukkan oleh AMAQ SUPIANDI (TURUT TERLAWAN 1) sebelum dibeli oleh orang tua Pelawan (AM AQ SUKUR ALIAS LEMBAT) adalah sebagai berikut : bahwa pihak pertama ada menerima uang ganti rugi sebesar Rp.255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari Pihak kedua terhadap tanah sawah yang termuat atasa nama Amaq Supiandi Pipil Nomor 1304, Perc No 211, luas 0,510 Ha terletak di Subak Desa Lenek,, selanjutnya pihak pertama dengan sadar menyatakan bahwa tanah sawah tersebut adalah hak milik Amaq Supiandi (Pihak kedua)
5. Memang benar sejak dibelinya obyek sengketa oleh orang tua Pelawan (AM AQ SUKUR ALIAS LEMBAT) dari AMAQ SUPIANDI (TURUT TERLAWAN 2) pada tahun 1997, obyek sengketa dikuasai oleh Orang tua Pelawan dan setelah orang tau pelawan meninggal duina, penguasaan obyek sengketa sampai dengan detik ini dilanjutkan oleh Pelawan dengan menanam padi dan hasilnya dapat dinikmati oleh Pelawan tanpa adanya gangguan dari pihak manapun juga dan atau tanpa adanya keberatan dari pihak lainnya, dan sebagai warganegara yang baik Pelawan tak pernah lupa untuk membayar pajak atas obyek sebagaimana SPPT Nomor 52.03.090.006.032-0115-0 atas namwa Wajib Pajak AMAQ SUKUR (Orang tua Pelawan).
6. Memang benar sekitar bulan Mei tahun 2015, secara tiba - tiba Para Terlawan dan Para Turut Telawan yang diikuti oleh beberapa orang yang baru diketahui oleh Pelawan adalah Majelis hakim dan melakukan Pengecekan dan atau pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa yang

Halaman 13 dari 21Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Sel



saati itu sedang dikerjakan oleh Pelawan, Karena kebingunan Pelawan sempat melontarkan pertanyaan kepada Para Turut Telawan dengan berkata ada apa ini, kenapa tanah saya di lihat-lihat Namun Para Turut Telawan menyatakan Tidak ada apa-apa hanya orang pingin lihat saja sehingga Pelawan menjadi tenang.

7. Memang benar setelah membaca dan mencermati seluruh isi putusan dan pertimbangan hukum perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.SEL.Tertanggal 8 juli 2015 yang menjadi inti permasalahan ternyata menurut hemat pelawan banyak terdapat kesalahan dan banyak fakta hokum yang tidak diurakan dan atau tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan negeri selong,
8. Memang benar adanya perbedaan yang sangat mencolok terhadap obyek sengketa yang digugat dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.SEL dengan obyek yang dikuasai oleh Pelawan dan atau yang akan di Eksekusi, Perkara tersebut juga kurang pihak karena tidak menarik pelawan sebagai pihak mengignat pelawan adalah orang yang menguasai dan atau memiliki obyek tanah yang akan dieksekusi dan hal tersebut diketahui persis oleh majelis hakim perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.SEL. karena menemukan Pelawan sedang menggarap obyek tanah yang akan dieksekusi Namun tidak dipertimbangkan.
9. Memang benar Obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Pelawan sejak tahun 1997 dari adanya jual beli yang sah sehingga sudah sepatutnya Pelawan dinyatakan orang tau pembeli sebagai Pembeli yang beritikad baik dan sudah seharusnya dilindungi oleh hukum .
10. Memang benar adanya fakta hokum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri selong dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.SEL. khususnya tentang adanya perbedaan obyek sengketa dalam perkara dengan obyek yang akan dieksekusi, yang selanjutnya dikaitkan dengan syarat suatu putusan tidak dapat dieksekusi maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Para Terlawan tidak memenuhi syarat suatu pelaksanaan putusan sehingga sudah sepatutnya Putusan perkara Nomor : 36 / Pdt.G / 2015 /PN.SEL. tanggal 8 Juli 2015, Jo Putusan

Halaman 14 dari 21Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Sel



Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 134 / PDT / 2015 / PT.MTR. tanggal 26 November 2015, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 721 K / PDT / 2016. Tanggal 20 Juni 2016. dinyatakan NON EKSEKUTABLE (TIDAK BISA DIEKSEKUSI).

11. Memang benar perbuatan para Terlawan yang mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap tanah (obyek Sengketa) yang bukan Hak Miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan akan menimbulkan kerugian bagi Pelawan khususnya kerugian Materil dimana Dengan adanya permohona Eksekusi terhadap obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Pelawan maka secara otomatis pelawan akan kehilangan hak atas obyek tanah seluas 51 are yang sebelumnya diperoleh secara sah oleh orang tua Pelawan, sehingga sangat beralasan hukum bagi Pelawan untuk memohon kepada Judex Factei untuk tidak melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas , maka Turut Terlawan 1 Mohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima jawaban Turut Terlawan 1 secara keseluruhan.
2. Mengabulkan Gugatan pelawan untuk seluruhnya
3. Menyatakan mendukung gugatan penggugat untuk secara keseluruhan
4. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

5. Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para Terlawandan Turut Terlawan I tersebut, Kuasa Hukum Pelawan mengajukan replik dipersidangan tanggal 2Pebruari2017;

Menimbang, bahwa atas replikKuasa Hukum Pelawan tersebut, Kuasa Para Terlawan dan Turut Terlawan I mengajukan duplikdipersidangan tanggal 9Pebruari 2017;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2017. Hasil pemeriksaan setempat termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Kuasa Hukum Pelawan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pernyataan jual beli tanah atas nama Amaq Masiah tanggal 16 September 2008, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat perjanjian tukar guling tanah ladang antara Amaq Supiandi alias Haji Mustika dengan Amaq Serli pada tahun 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat pernyataan jual beli tanah pertanian/ladang pada tahun 1997 antara Amaq Supiandi alias Haji Mustika dengan Amaq Sukur alias Lembat pada tahun 1997, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan obyek untuk IPEDA sektor pedesaan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat keterangan kepemilikan tanah nomor 410/423/K.Pem/2015 dari desa Lenek Kali Bambang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat keterangan silsilah keturunan Amaq Supiandi alias Haji Mustika, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat keterangan silsilah keturunan Amaq Sukur alias Lembat, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat pernyataan perjanjian damai antara Para Pelawan dengan Terlawan tahun 2015, diberi tanda P-8;

Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Hukum Pelawan mengajukan saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yaitu saksi Mahrip alias Papuq Dewi dan saksi Masyhur. Keterangan saksi-saksi tersebut termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Kuasa Para Terlawan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi ketetapan IPEDA atas nama Amaq Kanda tanggal 10 Nopember 1979, diberi tanda T.1-4-1;



2. Fotokopi surat keterangan tanah atas nama Amaq Kanda tanggal 20 Januari 1980, diberi tanda T.1-4-2;
3. Fotokopi silsilah keluarga Amaq Hamzan, diberi tanda T.1-4-3;
4. Fotokopi berita acara eksekusi nomor 36/Pdt.G/BA.eks/2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-4-4;
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 72/K/PDT/2016, diberi tanda T.1-4-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 134/Pdt/2015/PT.MTR, diberi tanda T.1-4-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Sel, diberi tanda T.1-4-7;

Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Para Terlawan mengajukan saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yaitu saksi Amaq Sahtim dan saksi Amaq Kemah alias Papuq Sahar. Keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan I menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pelawan, Kuasa Para Terlawan dan Turut Terlawan I mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawanyang pada pokoknya adalah “apakah benar pelawan adalah pelawan yang baik yang memiliki tanah obyek sengketa?”;



Menimbang, bahwa perkara aquo merupakan perkara perlawanan atas Putusan Pengadilan Negeri Selong perkara nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Sel (vide bukti T-1-4-7) yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram perkara nomor 134/PDT/2015/PT.MTR (vide bukti T-1-4-6) dan dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung RI nomor 721K/PDT/2016 (vide bukti T-1-4-5). Putusan nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Sel (vide bukti T-1-4-7) telah berkekuatan hukum tetap dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Putusan yang dibuktikan dengan berita acara eksekusi nomor 36/Pdt.G/BA.eks/2015 (vide bukti T1-4-4);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo merupakan perkara perlawanan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan “apakah Pelawan dapat membuktikan perlawanannya?”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya Pelawan mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perlawanan dapat diajukan oleh pihak tereksekusi atau pihak ketiga atas dasar hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa. Dalam perkara aquo setelah mencermati gugatan perlawanan Pelawan dan bukti surat terlawan yaitu bukti T.1-4-7 diperoleh fakta bahwa Pelawan dalam perkara aquo tidak termasuk dalam pihak dalam perkara nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Sel;

Menimbang, bahwa perkara nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Sel diputus pada tanggal 8 Juli 2015 dan H. Mustika pada perkara aquo sebagai Turut Terlawan I dan pada perkara nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Sel adalah sebagai Tergugat I. Hal tersebut kemudian dihubungkan dengan bukti P-2 yang berupa surat pernyataan/perjanjian tukar guling antara Abdur Rahman alias Amaq Wiwin, Kinah alias Amaq Hen, Rahim alias Inaq Serli dan Rahum alias Inaq Atno dengan H. Mustika. Bukti surat P-2 tersebut dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 10 Agustus 2015 yaitu setelah perkara nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Sel diputus;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tersebut adalah tentang tukar guling tanah yaitu tanah milik Abdur Rahman alias Amaq Wiwin, Kinah alias Amaq Hen, Rahim alias Inaq Serli dan Rahum alias Inaq Atno dengan luas 3600m² ditukar dengan tanah milik H. Mustika seluas 5100m².



Menimbang, bahwa proses tukar guling vide bukti P-2 tersebut dilakukan oleh H. Mustika (pada perkara aquo Turut Terlawan I atau Tergugat I pada perkara nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Sel) setelah perkara nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Sel diputus. Dan ketika bukti P-2 tersebut dibuat perkara nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Sel belum berkekuatan hukum tetap dan masih dalam proses;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara yang belum berkekuatan hukum tetap atau masih dalam proses tidak boleh dialihkan atau dipindahtangankan sehingga proses tukar guling yang dilakukan H. Mustika (pada perkara aquo Turut Terlawan I atau Tergugat I pada perkara nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Sel) dilakukan pada saat perkara nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Sel masih dalam proses, maka proses tukar guling tersebut cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Selong 36/Pdt.G/2015/PN.Sel (vide bukti T.1-4-7) dalam amar poin ke lima yang menyatakan hukum bahwa semua transaksi dan atau pengalihan tanah sengketa adalah batal demi hukum. Putusan Pengadilan Negeri Selong 36/Pdt.G/2015/PN.Sel tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI nomor 721K/PDT/2016 (vide bukti T.1-4-5) pada halaman 21 baris 12 yang menyatakan "bahwa semua surat-surat yang timbul atas tanah sengketa akibat beralihnya tanah sengketa kepada orang lain adalah batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum". Berdasarkan bukti T.1-4-7 dan T.1-4-5 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan mengajukan perlawanan dengan bukti surat (vide P-2) yang tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-2 telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum maka Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya maka gugatan perlawanan Pelawan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan ditolak maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.3.031.000,-(tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Sel



Mengingat pasal-pasal dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.Rp.3.031.000,-(tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017, oleh kami Yeni Eko Purwaningsih. SH, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana. SH dan Galih Bawono. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Netty Sulfiani. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan, Kuasa Para Terlawan tanpa dihadiri Para Turut Terlawan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yoga Perdana. S.H.,

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.,

Hakim Anggota

Galih Bawono. S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Netty Sulfiani. S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp.....30.000,- |
| 2. Biaya proses..... | Rp.....50.000,- |
| 3. Biaya panggilan..... | Rp.1.640.000,- |
| 4. Pemeriksaan setempat..... | Rp.1.300.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp.....5.000,- |

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai..... Rp.....6.000,-
Jumlah Rp.3.031.000,-(tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21